



**PUTUSAN**  
**Nomor 161 / PID / 2020 / PT TJK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa: -----

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sucipto Bin Poniran;
2. Tempat lahir : Purwodadi Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/28 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari  
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sucipto Bin Poniran ditangkap tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa Sucipto Bin Poniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
10. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Yodi Pratama Bin Mulyono;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari  
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Yodi Pratama Bin Mulyono ditangkap tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa Yodi Pratama Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;



5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H., Para Advokat dari Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jalan Trans Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat Hukum Nomor 183/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 15 Juni 2020

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 September 2020 Nomor:183/Pid.B/2020/PN.Kla., dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Oktober 2020 Nomor:161/Pid/2020/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR:



Bahwa ia Para Terdakwa I. Sucipto Bin Poniran dan Terdakwa II. Yodi Pratama Bin Mulyono pada hari Rabu tanggal 5 Febuari 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Febuari 2020 bertempat di Jalan Dusun Umbul Kapuk Ds. Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Lampung Selatan, *dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa terhadap seseorang yang bernama Anis Suningsih, umur 34 th, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat terakhir Dusun IV Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel*, perbuatan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, sekira jam 14.00 WIB Saksi Binari (berkas perkara terpisah) akan pulang ke rumah Saksi Binari (berkas perkara terpisah) di Purwodadi Dalam dan saat itu Terdakwa Sucipto sedang berada di rumah Terdakwa Binari (berkas perkara terpisah) karena Terdakwa Sucipto sedang mengasuh anak-anak Saksi Binari (berkas perkara terpisah). Kemudian Saksi Binari (berkas perkara terpisah) menghubungi keponakan Saksi Binari yaitu Saksi Niki (berkas perkara terpisah) untuk datang ke rumah Saksi Binari (berkas perkara terpisah). Pada saat itu di rumah Saksi Binari (berkas perkara terpisah) telah berkumpul anak Saksi Binari yaitu Terdakwa Yodi dan Terdakwa Sucipto dan Saksi Niki (berkas perkara terpisah) yang baru saja datang. Setelah Saksi Binari (berkas perkara terpisah) kumpulkan, lalu Saksi Binari (berkas perkara terpisah) berkata kepada saksi Niki (berkas perkara terpisah), Terdakwa Yodi dan Terdakwa Sucipto dengan kalimat "SAYA MAU MEMBUNUH NENENG, TAPI PURA-PURA DIBEGAL" KAMU ORANG BANTUIN SAYA". Selanjutnya Saksi Binari (berkas perkara terpisah) membagi tugas, bahwa tugas Saksi Niki (berkas perkara terpisah) yaitu menjemput Saksi Binari (berkas perkara terpisah) di Way Galih, dan mengantarkan Saksi Binari (berkas perkara terpisah) ke Labinta, sedangkan Terdakwa Sucipto dan Terdakwa Yodi ditugaskan oleh Saksi Binari (berkas perkara terpisah) untuk menunggu di pinggir jalan Ir. Sutami, yang mana jika akan beraksi Saksi Binari (berkas perkara terpisah) akan menghubungi lebih dahulu Saksi Niki (berkas perkara terpisah), Terdakwa Yodi dan Terdakwa Sucipto. Setelah itu Saksi Binari (berkas perkara terpisah) pergi



dirumah Saksi Binari (berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Saksi Binari (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa Sucipto dan Terdakwa Yodi untuk menjemput Terdakwa Binari (berkas perkara terpisah) di Jalan Ir. Sutami di tengah kebun jagung. Lalu setiba di tengah kebun jagung Terdakwa Sucipto dan Terdakwa Yodi bertemu dengan Saksi Binari (berkas perkara terpisah) dan Saksi Niki (berkas perkara terpisah). Lalu Saksi Binari (berkas perkara terpisah) menyerahkan sepeda motor korban kepada Terdakwa Yodi agar sepeda motor korban di bawa oleh terdakwa Yodi dan Saksi Niki diperintahkan oleh Saksi Binari (berkas perkara terpisah) agar pulang bersama dengan Terdakwa Yodi. Sedangkan terdakwa Sucipto mengantar Saksi Binari (berkas perkara terpisah) Klinik Centro. Selanjutnya Saksi Niki (berkas perkara terpisah), Terdakwa Sucipto dan Terdakwa Yodi berkumpul di rumah Saksi Binari (berkas perkara terpisah). Pada saat itu sepeda motor korban sudah Terdakwa Sucipto titipkan kepada Terdakwa Yodi. Lalu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa Sucipto mendapat kabar jika korban telah meninggal dunia di RS AIRAN RAYA. Pada keesokan harinya Terdakwa Sucipto mendapat kabar jika Saksi Binari (berkas perkara terpisah) sudah diamankan di Polres Lampung Timur. Lalu pada hari Sabtu tanggal 8 Febuari 2020 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Sucipto bersama terdakwa Yodi dan Saksi Niki (berkas perkara terpisah) juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 005/RSAR/VER/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dari RUMAH SAKIT AIRAN RAYA di Jl. Airan Raya No. 99 Way Hui Lampung Selatan dengan laporan hasil pemeriksaan terhadap Korban yang bernama Ani Suningsih yang di periksa oleh Dr. Muhammad Rafid Murfi SIP. 503/0021/SIP/DU/IV.03/1/2020. Bahwa dari hasil Pemeriksaan pertama kali tanggal 5 Februari 2020 saat itu Korban datang ke IGD RS AIRAN RAYA dengan luka terbuka di sekujur tubuh, korban datang di dampingi oleh dua orang laki-laki salah satu mengaku sebagai suami dan satu nya sebagai supir. Korban dalam keadaan umum meninggal (Tingkat kesadaran: tidak ada, Denyut nadi: tidak ada, Frekuensi Nafas: tidak ada, Suhu Badan: tidak ada). Fakta tentang pakaian Korban: menggunakan celana jeans warna biru tua dan kaos tanpa kerah warna merah muda disertai gambar dua orang di bagian depan posisi tengah.



Korban datang dengan memakai baju: berwarna merah muda. Pada tangan kanan Korban: 1.) 28 (dua puluh delapan) cm diatas siku lengan kanan terdapat luka memar berwarna biru ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) cm. Pada perut Korban: 1.) 5 (lima) cm sebelah kanan pusar, 9 (sembilan) cm sebelah atas garis hayal sejajar pusar terdapat luka terbuka yang berjalan dari atas kebawah ukuran 1,5 (satu koma lima) x 1 (satu) cm tepi rata sudut lancip dasar tidak ketahui. 2.) 10 (sepuluh) cm sebelah kanan pusar, 6 (enam) cm diatas garis hayal sejajar pusat terdapat luka terbuka yang berjalan dari atas kekanan bawah ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) cm, tepi rata sudut lancip dasar tidak diketahui. 3.) 14 (empat belas) cm sebelah kanan pusar, 1 (satu) cm diatas garis hayal sejajar pusar terdapat luka terbuka yang berjalan dari atas kebawah berukuran 4 (empat) x 2 (dua) cm tepi rata sudut lancip dasar tidak diketahui. 4.) 11 (Sebelas) cm disebelah kiri pusar, 7 (tujuh) cm atas garis hayal pusar terdapat luka terbuka yang berjalan dari kanan atas ke kiri bawah ukuran 3 (tiga) x 2 (dua) cm tepi rata sudut lancip dasar tidak diketahui. 5.) 21 (dua puluh satu) cm disebelah kiri pusat, 12 (dua belas) cm sebelah atas garis hayal sejajar pusar terdapat luka terbuka yang berjalan dari kanan ke kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) cm tepi rata sudut lancip dasar tidak diketahui. Pada kaki Korban : punggung kaki kanan terdapat luka lecet yang berjalan dari atas kebawah berukuran 7 (tujuh) x 4 (empat) cm. Pada mata kaki Korban: 10 (sepuluh) cm diatas mata kaki kiri sebelah luar terdapat luka memar berwarna ungu berukuran 4 (empat) x 3 (tiga) cm. Bahwa kesimpulan yang di dapat dari pemeriksaan mayat korban adalah ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam dari pembegalan;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Para Terdakwa I. Sucipto Bin Poniran dan Terdakwa II. Yodi Pratama Bin Mulyono pada hari Rabu tanggal 5 Febuari 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Febuari 2020 bertempat di Jalan Dusun Umbul Kapuk Ds. Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya nya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Lampung Selatan, dengan sengaja bersama-sama merampas nyawa



terhadap seseorang yang bernama Anis Suningsih, umur 34 th, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat terakhir Dusun IV Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel, perbuatan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Binari akan pulang ke rumah Terdakwa Binari di Purwodadi Dalam. Kemudian Terdakwa Binari menghubungi keponakan Binari yaitu Terdakwa Niki untuk datang ke rumah Terdakwa Binari. Pada saat itu di rumah Terdakwa Binari telah berkumpul anak Terdakwa Binari yaitu Saksi Yodi (berkas perkara terpisah) dan Saksi Sucipto (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Niki Candra yang baru saja datang. Setelah Terdakwa Binari kumpulkan, lalu Terdakwa Binari berkata kepada Terdakwa Niki, Saksi Yodi (berkas perkara terpisah), dan Saksi Sucipto (berkas perkara terpisah) dengan kalimat "SAYA MAU MEMBUNUH NENENG, TAPI PURA-PURA DIBEGAL" KAMU ORANG BANTUIN SAYA". Selanjutnya Terdakwa Binari membagi tugas, bahwa tugas Terdakwa Niki yaitu menjemput Terdakwa Binari di Way Galih, dan mengantarkan Terdakwa Binari ke Labinta, sedangkan Saksi Sucipto (berkas perkara terpisah) dan Saksi Yodi (berkas perkara terpisah) ditugaskan oleh Terdakwa Binari untuk menunggu di pinggir jalan Ir. Sutami, yang mana jika akan beraksi Terdakwa Binari akan menghubungi lebih dahulu Terdakwa Niki, Saksi Yodi (berkas perkara terpisah) dan Saksi Sucipto (berkas perkara terpisah). Setelah itu Terdakwa Binari pulang ke rumah mertua Terdakwa Binari yang bernama Saksi Agus dan Saksi Sumyati di Way Galih. Lalu sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Binari menelfon Terdakwa Niki untuk menjemput Terdakwa Binari ketika Terdakwa Binari tiba di Way Galih. Kemudian dari rumah mertua Terdakwa Binari diantarkan sama adik ipar Terdakwa Binari yaitu Saksi Tubagus dengan menggunakan motor Honda Beat milik ayuk Terdakwa Binari. Pada saat sampai di lapangan Way Galih Terdakwa Binari turun dari motor yang dikemudikan oleh Saksi Tubagus, dan Terdakwa Niki sudah menunggu di Way Galih menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink. Kemudian Terdakwa Binari diantarkan oleh Terdakwa Niki ke Labinta, dan Terdakwa Niki menunggu Terdakwa Binari di warung. Kemudian Terdakwa Binari berbincang-bincang dengan supir-supir dan temannya yaitu Sdr. Joko dan Sdr.



Itong. Kemudian sekira jam 18.10 WIB Terdakwa Binari meminta diantarkan Sdr. Joko dan Sdr. Joko menyuruh Sdr. Itong untuk mengantarkan Terdakwa Binari ke tempat tambal ban Umbul Kapuk Ds. Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang, sedangkan Sdr. Itong langsung pulang ke Labinta. Bahwa dengan Terdakwa Binari beralasan akan pulang ke rumah mertua kepada korban, selanjutnya Terdakwa Binari menghubungi korban untuk meminta di jemput di tempat tambal ban Umbul Kapuk. Lalu Terdakwa Niki datang menghampiri untuk menjemput Terdakwa Binari yang berada di tempat tambal ban untuk berangkat bersama-sama ke arah Way Galih. Kemudian ditengah jalan Terdakwa Binari mengambil alih kemudi sepeda motor dan Terdakwa Niki di bonceng di belakang Terdakwa Binari. Lalu sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa Binari menelfon korban sambil berkata "UDA NYAMPE BELUM, SAYA NUNGGU DISINI". Lalu Terdakwa Binari dan Terdakwa Niki menghentikan sepeda motornya dan menunggu sepeda motor korban melewati di tengah kebun jagung. Setelah sepeda motor korban melintas di jalan, lalu Terdakwa Binari dan Terdakwa Niki langsung mengejar sepeda motor yang di kendarai korban dari arah sepeda motor yang di kendarai korban. Selanjutnya Terdakwa Binari menyuruh Terdakwa Niki untuk memukul korban dengan 1 (satu) sebuah potongan kayu karet tersebut kearah bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ditanah bersama dengan sepeda motornya, kemudian Terdakwa Binari menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa Binari turun dari sepeda motor. Pada saat itu Terdakwa Binari langsung mencabut pisau yang Terdakwa Binari selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa Binari. Kemudian Terdakwa Binari langsung menusuk kebagian perut korban sebanyak 5 (lima) kali dan setelah korban tidak berdaya, Terdakwa Binari langsung pergi meninggalkan korban dalam posisi tersungkur dan Terdakwa Binari dengan cepat pergi dengan membawa sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat warna merah putih kearah jalan pintas dekat kebun jagung. Selanjutnya Terdakwa Binari menghubungi Saksi Sucipto (berkas perkara terpisah) dan Saksi Yodi (berkas perkara terpisah) untuk bertemu dengan Terdakwa Binari di Jalan Ir. Sutami di tengah kebun jagung. Pada saat itu tak lama Saksi Sucipto (berkas perkara terpisah) dan Saksi Yodi (berkas perkara terpisah) datang dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih. Kemudian



Terdakwa Binari menyuruh Saksi Yodi (berkas perkara terpisah) untuk membawa sepeda motor korban dan pulang kerumah di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan. Selanjutnya Saksi Sucipto (berkas perkara terpisah) mengantar Terdakwa Binari ke Klinik Centro dan setelah sesampai di Klinik Centro Saksi Sucipto (berkas perkara terpisah) kembali kerumah Terdakwa Binari. Lalu Terdakwa Binari masuk ke dalam Ruang Klinik Centro dan melihat korban yang saat itu sedang ditangani perawat dan kondisi korban pada saat itu masih dalam keadaan hidup. Kemudian tidak lama berselang Terdakwa Binari memeluk korban sambil berkata "DEK SIAPA YANG MELAKUKAN INI DEK " namun Korban pada saat itu dalam kondisi lemah sehingga tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Terdakwa Binari. Karena pihak Klinik Centro tidak sanggup merawat korban akhirnya korban dirujuk ke RS AIRAN RAYA, selanjutnya Terdakwa Binari mencarikan mobil untuk membawa korban ke RS AIRAN RAYA. Setelah itu Terdakwa Binari menemukan pertolongan dari Saksi Jhoni untuk membawa korban ke RS AIRAN RAYA beserta mobil yang digunakan untuk mengantarkan korban. Lalu di tengah perjalanan menuju RS AIRAN RAYA Saksi Jhoni sedang menyetir mobil dengan membawa Terdakwa Binari bersama korban dengan kondisi masih di infus, hingga pada suatu waktu Terdakwa Binari berkata kepada Saksi Jhoni "MAS ISTRI SAYA KAKINYA DINGIN, SELANG INFUS LEPAS, KAYAKNYA SUDAH TIDAK ADA LAGI , KITA PULANG AJA MAS" tetapi Saksi Jhoni berkata kepada Terdakwa Binari untuk sabar dan tetap melanjutkan perjalanan menuju RS AIRAN RAYA. Dan Setiba di UGD RS AIRAN RAYA korban dinyatakan oleh Dokter bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 005/RSAR/VER/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dari RUMAH SAKIT AIRAN RAYA di Jl. Airan Raya No. 99 Way Hui Lampung Selatan dengan laporan hasil pemeriksaan terhadap Korban yang bernama Ani Suningsih yang di periksa oleh Dr. Muhammad Rafid Murfi SIP. 503/0021/SIP/DU/IV.03/1/2020. Bahwa dari hasil Pemeriksaan pertama kali tanggal 5 Februari 2020 saat itu Korban datang ke IGD RS AIRAN RAYA dengan luka terbuka di sekujur tubuh, korban datang di dampingi oleh dua orang laki-laki salah satu mengaku sebagai suami dan satu nya sebagai supir . Korban dalam keadaan umum meninggal (Tingkat kesadaran: tidak ada, Denyut nadi:



tidak ada, Frekuensi Nafas: tidak ada, Suhu Badan: tidak ada). Fakta tentang pakaian Korban: menggunakan celana jeans warna biru tua dan kaos tanpa kerah warna merah muda disertai gambar dua orang di bagian depan posisi tengah. Korban datang dengan memakai baju: berwarna merah muda. Pada tangan kanan Korban: 1.) 28 (dua puluh delapan) cm di atas siku lengan kanan terdapat luka memar berwarna biru ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) cm. Pada perut Korban: 1.) 5 (lima) cm sebelah kanan pusar, 9 (sembilan) cm sebelah atas garis hayal sejajar pusar terdapat luka terbuka yang berjalan dari atas kebawah ukuran 1,5 (satu koma lima) x 1 (satu) cm tepi rata sudut lancip dasar tidak diketahui. 2.) 10 (sepuluh) cm sebelah kanan pusar, 6 (enam) cm di atas garis hayal sejajar pusat terdapat luka terbuka yang berjalan dari atas kekanan bawah ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) cm, tepi rata sudut lancip dasar tidak diketahui. 3.) 14 (empat belas) cm sebelah kanan pusar, 1 (satu) cm di atas garis hayal sejajar pusar terdapat luka terbuka yang berjalan dari atas kebawah berukuran 4 (empat) x 2 (dua) cm tepi rata sudut lancip dasar tidak diketahui. 4.) 11 (Sebelas) cm disebelah kiri pusar, 7 (tujuh) cm atas garis hayal pusar terdapat luka terbuka yang berjalan dari kanan atas ke kiri bawah ukuran 3 (tiga) x 2 (dua) cm tepi rata sudut lancip dasar tidak diketahui. 5.) 21 (dua puluh satu) cm disebelah kiri pusat, 12 (dua belas) cm sebelah atas garis hayal sejajar pusar terdapat luka terbuka yang berjalan dari kanan ke kiri ukuran 5 (lima) x 3 (tiga) cm tepi rata sudut lancip dasar tidak diketahui. Pada kaki Korban : punggung kaki kanan terdapat luka lecet yang berjalan dari atas kebawah berukuran 7 (tujuh) x 4 (empat) cm. Pada mata kaki Korban: 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki kiri sebelah luar terdapat luka memar berwarna ungu berukuran 4 (empat) x 3 (tiga) cm. Bahwa kesimpulan yang di dapat dari pemeriksaan mayat korban adalah ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam dari pembegalan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 KUHP;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal ..... September 2020 No.Reg.Perk:PDM-89/KLD/06/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

---

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 161 / Pid. / 2020 / PT TJK



1. Menyatakan Terdakwa I. Sucipto Bin Poniran dan Terdakwa II. Yodi Pratama Bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) buah kalung;
  - 1 (satu) potong baju warna merah dan 1 (satu) potong celanan levis warna biru muda yang bernoda darah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih;
  - 1 (satu) potong batang kayu karet Panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih BE 3897 OX;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna pink tanpa nopol;Dipergunakan dalam berkas perkara an. Binari Handoko Bin Sumiran, Dkk;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 17 September 2020 Nomor:183/Pid.B/2020/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sucipto Bin Poniran dan Terdakwa II. Yodi Pratama Bin Mulyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sucipto Bin Poniran dan Terdakwa II. Yodi Pratama Bin Mulyana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang anting-anting;
  - 1 (satu) buah kalung;
  - 1 (satu) potong baju warna merah;
  - 1 (satu) potong celana levis warna biru muda yang bernoda darah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih;
  - 1 (satu) potong batang kayu karet panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih BE 3897 OX;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna pink tanpa nopol;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:306/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 September 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid.Banding/2020 /PN.Kla.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 30 September 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 1 Oktober 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan cara yang sah dan seksama;



Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori bandingnya;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2020 dan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 6 Oktober 2020 Nomor: 30/Akta.Pid. Banding/2020/PN.Kla; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengatakan bahwaputusan Pengadilan Negeri Kalianda mengenai pidana tersebut menurut hemat kami tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak membuat efek jera terhadap diri para Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan yang sama pada masa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini rasa keadilan tidak hanya dilihat dari rasa keadilan masyarakat saja tetapi rasa keadilan harus adanya keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan terdakwa dan kepentingan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang menjatuhkan putusan selama 8 (delapan) tahun sudah tepat dan adil mengingat peranan para terdakwa dalam kasus aquo yaitu tidak melakukan apa-apa tapi hanya membawa motor korban setelah kejadian dan para terdakwa mau membantu saksi Binari karena para terdakwa merasa takut dengan saksi Binari;-----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 September 2020 Nomor:183/Pid.B/2020/PN.Kla. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2020, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Jaksa tersebut hanya merupakan pengulangan saja serta tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 September 2020 Nomor:183/Pid.B/2020/PN.Kla yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP para Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

**Mengingat** Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 September 2020 Nomor:183/Pid.B/2020/PN.Kla, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami H. ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan H. AKSIR, S.H.,M.H dan Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. H. AKSIR, S.H.,M.H

H. ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H

d.t.o.

2. Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

**USALINAN RESMI:**

Panitera

(Tgl. 26 - 10 - 2020).

d.t.o.

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.,M.H

**Juli Astra, S.H., M.H.**

Nip.19590717 11985031003